

TEORI DISTRIBUSI DALAM KONSEP EKONOMI ISLAM: MEWUJUDKAN KEADILAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN UMAT

Pephtasya Juliana¹, Abdul Wahab²

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar¹, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar²

E-mail: pephtasyajuliana@gmail.com¹, abdulwahab@uin-alauddin.ac.id²

Abstrak

Distribusi dalam ekonomi Islam merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Berbeda dengan sistem ekonomi konvensional yang cenderung berorientasi pada mekanisme pasar dan kepemilikan modal, ekonomi Islam menempatkan distribusi sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan spiritual manusia sebagai khalifah di bumi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep teori distribusi dalam ekonomi Islam, prinsip-prinsip dasarnya, serta mekanisme dan instrumen distribusi yang diterapkan dalam sistem ekonomi syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui analisis berbagai literatur ilmiah terkait distribusi ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa distribusi dalam ekonomi Islam tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen pemerataan kesejahteraan dan pengurangan kesenjangan sosial. Prinsip utama distribusi dalam Islam meliputi keadilan, keseimbangan (tawazun), tanggung jawab sosial, dan larangan penumpukan kekayaan pada kelompok tertentu. Selain itu, sistem distribusi dalam ekonomi Islam dijalankan melalui mekanisme pasar dan non-pasar dengan instrumen seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, dan warisan. Dengan demikian, teori distribusi dalam ekonomi Islam relevan diterapkan sebagai solusi terhadap permasalahan ketimpangan ekonomi kontemporer.

Katakunci: *Distribusi, Ekonomi Islam, Keadilan Sosial, Zakat, Kesejahteraan.*

Abstract

Distribution in Islamic economics is an important instrument in realizing social justice and comprehensive public welfare. Unlike the conventional economic system, which tends to focus on market mechanisms and capital accumulation, Islamic economics places distribution as part of the moral and spiritual responsibility of humans as caliphs on earth. This study aims to analyze the concept of distribution theory in Islamic economics, its fundamental principles, as well as the mechanisms and instruments of distribution implemented in the Islamic economic system. This research employs a library research method with a qualitative descriptive approach through the analysis of various scientific literatures related to Islamic economic distribution. The results of the study indicate that distribution in Islamic economics functions not only as an economic mechanism but also as an instrument for equitable welfare distribution and the reduction of social inequality. The main principles of distribution in Islam include justice, balance (*tawazun*), social responsibility, and the prohibition of wealth concentration among certain groups. Furthermore, the distribution system in Islamic economics is carried out through both market and non-market mechanisms using instruments such as zakat, infaq, sadaqah, waqf, and inheritance. Therefore, the theory of distribution in Islamic economics is relevant to be applied as an alternative solution to contemporary economic inequality problems.

Keywords: *Distribution, Islamic Economics, Social Justice, Welfare, Zakat.*

PENDAHULUAN

Distribusi merupakan salah satu aspek penting dalam sistem ekonomi karena berfungsi mengalirkan kekayaan, barang, dan jasa kepada masyarakat secara adil dan merata sehingga kebutuhan ekonomi masyarakat dapat terpenuhi secara seimbang (Ayu and Suryadi 2025). Dalam sistem ekonomi konvensional, distribusi sering kali hanya bertumpu pada mekanisme pasar dan kepemilikan modal sehingga menimbulkan ketimpangan ekonomi antara kelompok kaya dan miskin (Dewantara 2020). Ketimpangan distribusi kekayaan tersebut dapat memunculkan berbagai persoalan sosial seperti kemiskinan, pengangguran, serta rendahnya akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi (Sari 2023). Oleh karena itu, distribusi menjadi salah satu isu penting dalam pembangunan ekonomi modern karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Ekonomi Islam hadir sebagai alternatif sistem ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga menekankan pentingnya keadilan sosial dan kesejahteraan umat. Dalam perspektif Islam, seluruh harta pada hakikatnya adalah milik Allah SWT, sedangkan manusia hanya bertindak sebagai khalifah yang diberi amanah untuk mengelola dan mendistribusikannya secara bertanggung jawab sesuai prinsip syariah (Nur et al. 2026). Oleh sebab itu, distribusi dalam ekonomi Islam tidak hanya dipahami sebagai aktivitas ekonomi semata, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab moral dan spiritual manusia terhadap sesama (Sari 2023). Prinsip ini menjadikan distribusi dalam Islam memiliki dimensi sosial, etika, dan keagamaan yang lebih kuat dibandingkan sistem ekonomi konvensional (Ayu and Suryadi 2025).

Islam menegaskan bahwa kekayaan tidak boleh hanya beredar di kalangan kelompok tertentu saja karena hal tersebut dapat menciptakan kesenjangan sosial yang semakin luas (Nur et al. 2026). Untuk mewujudkan pemerataan ekonomi, Islam mengintegrasikan mekanisme pasar dengan instrumen sosial seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, dan sistem warisan (Putri et al. 2024). Melalui instrumen tersebut, distribusi kekayaan dapat berjalan secara lebih adil dan mampu membantu masyarakat yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya (Holis 2016). Dengan demikian, sistem distribusi dalam ekonomi Islam tidak hanya bertujuan menciptakan efisiensi ekonomi, tetapi juga menjaga stabilitas sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan (Dewantara 2020).

Kajian mengenai teori distribusi dalam ekonomi Islam menjadi sangat penting karena konsep ini menawarkan solusi terhadap berbagai permasalahan ekonomi kontemporer, khususnya terkait ketimpangan distribusi kekayaan dan kemiskinan sosial (Sari 2023). Prinsip-prinsip distribusi seperti keadilan (*al-'adl*), keseimbangan (*tawazun*), tanggung jawab sosial, dan larangan penumpukan kekayaan menunjukkan bahwa ekonomi Islam memiliki sistem distribusi yang lebih humanis dan berorientasi pada kemaslahatan bersama (Ayu and Suryadi 2025). Oleh karena itu, pemahaman mengenai distribusi dalam ekonomi Islam diharapkan dapat menjadi landasan dalam menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil, stabil, dan berkelanjutan di tengah tantangan ekonomi global saat ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menganalisis konsep teori distribusi dalam ekonomi Islam berdasarkan berbagai sumber literatur yang relevan. Data penelitian diperoleh melalui pengkajian buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, tafsir Al-Qur'an, hadis, serta dokumen lain yang berkaitan dengan distribusi ekonomi Islam. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan penelusuran literatur dari sumber-sumber ilmiah yang kredibel.

Selanjutnya, data dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menginterpretasikan berbagai konsep, prinsip, serta mekanisme distribusi dalam ekonomi Islam, seperti keadilan, keseimbangan (*tawazun*), tanggung jawab sosial, serta instrumen distribusi berupa zakat, infak, sedekah, wakaf, dan warisan. Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai peran distribusi dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan dan keadilan sosial dalam perspektif ekonomi Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa distribusi dalam ekonomi Islam memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan pemerataan ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat (Sari 2023). Distribusi tidak hanya dipahami sebagai proses perpindahan barang, jasa, dan kekayaan dari produsen kepada konsumen, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga keseimbangan sosial dan mengurangi ketimpangan ekonomi dalam Masyarakat (Ayu and Suryadi 2025). Dalam ekonomi Islam, distribusi ditempatkan sebagai bagian dari ibadah dan tanggung jawab moral manusia sebagai khalifah di bumi sehingga aktivitas ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan material, tetapi juga pada nilai kemaslahatan bersama (Dewantara 2020). Hal tersebut menunjukkan bahwa sistem distribusi dalam Islam memiliki dimensi ekonomi, sosial, dan spiritual yang saling terintegrasi.

Ketimpangan ekonomi modern terjadi akibat distribusi kekayaan yang tidak merata karena dominasi mekanisme pasar dan akumulasi modal pada kelompok tertentu. Dalam sistem kapitalisme, individu yang memiliki modal besar cenderung memperoleh keuntungan yang lebih besar sehingga konsentrasi kekayaan hanya berputar pada kelompok elit ekonomi (Dewantara 2020). Kondisi tersebut menyebabkan meningkatnya kesenjangan sosial, kemiskinan, pengangguran, dan rendahnya akses masyarakat terhadap pendidikan maupun layanan Kesehatan. Ekonomi Islam menawarkan konsep distribusi yang lebih berkeadilan dengan menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama dalam aktivitas ekonomi (Sari 2023).

Konsep kepemilikan dalam ekonomi Islam berbeda dengan sistem ekonomi konvensional karena Islam memandang bahwa seluruh harta pada hakikatnya adalah milik Allah SWT, sedangkan manusia hanya diberi amanah untuk mengelola dan memanfaatkannya sesuai prinsip syariah (Nur et al. 2026). Hak kepemilikan individu dalam Islam bersifat terbatas dan harus memperhatikan hak masyarakat lainnya, terutama kelompok yang lemah dan membutuhkan. Konsep tersebut menjadi dasar lahirnya berbagai instrumen distribusi dalam ekonomi Islam yang bertujuan menciptakan keseimbangan ekonomi dan menghindari penumpukan kekayaan pada kelompok tertentu (Sari 2023). Dengan demikian, distribusi dalam Islam tidak hanya berorientasi pada kepentingan individu, tetapi juga pada kemaslahatan sosial secara luas.

Prinsip keadilan (*al-‘adl*) menjadi landasan utama dalam sistem distribusi ekonomi Islam karena setiap individu berhak memperoleh bagian sesuai kebutuhan, usaha, dan kontribusinya dalam kegiatan ekonomi (Ayu and Suryadi 2025). Keadilan dalam distribusi tidak berarti semua orang memperoleh jumlah yang sama, tetapi menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban sehingga tidak terjadi eksploitasi ekonomi maupun penindasan sosial (Holis 2016). Islam mengatur distribusi kekayaan melalui kewajiban zakat, anjuran sedekah, dan larangan praktik ekonomi yang merugikan seperti riba, monopoli, penimbunan barang, serta gharar. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa ekonomi Islam menempatkan etika dan moralitas sebagai dasar utama dalam aktivitas distribusi ekonomi (Sari 2023).

Prinsip keseimbangan (tawazun) dalam distribusi ekonomi Islam menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Islam mengakui hak kepemilikan pribadi dan kebebasan berusaha, tetapi kebebasan tersebut harus tetap memperhatikan tanggung jawab sosial terhadap lingkungan sekitar (Ayu and Suryadi 2025). Distribusi dalam ekonomi Islam tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan bahwa hasil pertumbuhan tersebut dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat secara merata. Dengan adanya keseimbangan tersebut, distribusi ekonomi mampu menciptakan stabilitas sosial dan mengurangi potensi konflik akibat ketimpangan ekonomi (Dewantara 2020).

Mekanisme distribusi dalam ekonomi Islam dilakukan melalui dua jalur utama, yaitu mekanisme pasar dan mekanisme non-pasar. Mekanisme pasar berlangsung melalui aktivitas ekonomi seperti produksi, perdagangan, investasi, dan pertukaran barang serta jasa yang halal (Putri et al. 2024). Islam mengakui fungsi pasar sebagai sarana efisiensi ekonomi, tetapi tetap memberikan batasan moral dan etika agar tidak terjadi penyimpangan dalam aktivitas ekonomi. Praktik riba dilarang karena dianggap menciptakan ketidakadilan dan eksploitasi terhadap pihak yang lemah (Nur et al. 2026). Selain itu, Islam juga melarang monopoli dan penimbunan barang karena dapat mengganggu stabilitas harga serta merugikan masyarakat luas.

Mekanisme non-pasar dalam ekonomi Islam berfungsi sebagai instrumen redistribusi kekayaan untuk menciptakan keseimbangan sosial dalam Masyarakat (Putri et al. 2024). Zakat menjadi instrumen utama yang bersifat wajib bagi umat Islam yang telah memenuhi syarat tertentu, Dimana zakat memiliki dampak signifikan dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat apabila dikelola secara profesional dan tepat sasaran (Holis 2016). Melalui zakat, kekayaan yang dimiliki kelompok mampu dapat disalurkan kepada delapan golongan penerima zakat (asnaf) sehingga terjadi pemerataan ekonomi dalam Masyarakat. Selain zakat, terdapat instrumen lain seperti infak dan sedekah yang bersifat sukarela namun memiliki kontribusi besar dalam membantu masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi (Dewantara 2020).

Wakaf menjadi salah satu instrumen distribusi ekonomi Islam yang memiliki dampak jangka panjang terhadap pembangunan sosial dan ekonomi Masyarakat. Wakaf memungkinkan aset produktif digunakan untuk kepentingan umum seperti pembangunan sekolah, rumah sakit, masjid, dan fasilitas sosial lainnya (Putri et al. 2024). Pemanfaatan wakaf produktif menunjukkan bahwa distribusi kekayaan dalam Islam tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga mampu menciptakan sumber ekonomi baru yang berkelanjutan bagi Masyarakat. Sistem wakaf juga berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial masyarakat secara berkelanjutan (Ayu and Suryadi 2025). Adapun Sistem warisan (faraidh) dalam Islam merupakan bagian penting dari mekanisme distribusi kekayaan karena telah diatur secara jelas dalam Al-Qur'an dan hadis (Nur et al. 2026). Pembagian warisan dilakukan secara adil kepada ahli waris sesuai ketentuan syariah sehingga mampu mencegah penumpukan kekayaan pada satu individu atau kelompok tertentu (Dewantara 2020). Sistem faraidh tidak hanya bertujuan menjaga keseimbangan ekonomi keluarga, tetapi juga meminimalkan potensi konflik sosial akibat perebutan harta warisan. Dengan adanya aturan warisan yang jelas, distribusi kekayaan dalam masyarakat dapat berlangsung lebih merata dan teratur (Sari 2023).

Teori distribusi dalam ekonomi Islam memiliki relevansi yang tinggi dalam menghadapi tantangan ekonomi global saat ini, terutama terkait meningkatnya ketimpangan sosial dan konsentrasi kekayaan pada kelompok tertentu (Sari 2023). Sistem distribusi dalam ekonomi Islam tidak hanya menekankan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menempatkan pemerataan

kesejahteraan sebagai tujuan utama pembangunan ekonomi (Ayu and Suryadi 2025). Optimalisasi zakat, wakaf, infak, sedekah, dan kebijakan ekonomi berbasis keadilan sosial dapat menjadi solusi strategis dalam menciptakan sistem ekonomi yang lebih inklusif, stabil, dan berkelanjutan di era modern (Putri et al. 2024)). Dengan demikian, distribusi ekonomi Islam mampu menjadi alternatif sistem ekonomi yang lebih humanis dan berorientasi pada kemaslahatan Bersama.

SIMPULAN

Distribusi dalam ekonomi Islam merupakan konsep yang menempatkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama dalam pengelolaan dan penyaluran kekayaan (Sari 2023). Sistem distribusi dalam Islam tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan nilai moral, etika, dan tanggung jawab sosial dalam aktivitas ekonomi (Ayu and Suryadi 2025). Konsep tersebut menunjukkan bahwa seluruh harta pada hakikatnya adalah milik Allah SWT, sedangkan manusia hanya bertindak sebagai khalifah yang diberi amanah untuk mengelola dan mendistribusikannya secara adil sesuai prinsip syariah (Nur et al. 2026).

Prinsip-prinsip distribusi dalam ekonomi Islam meliputi keadilan (al-‘adl), keseimbangan (tawazun), tanggung jawab sosial, serta larangan penumpukan kekayaan pada kelompok tertentu (Dewantara 2020). Prinsip-prinsip tersebut bertujuan menciptakan pemerataan ekonomi dan mengurangi kesenjangan sosial dalam masyarakat (Holis 2016). Distribusi dalam ekonomi Islam dilaksanakan melalui mekanisme pasar dan mekanisme non-pasar yang saling melengkapi untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan sosial (Putri et al. 2024).

Instrumen distribusi seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, dan sistem warisan memiliki peran penting dalam mendukung redistribusi kekayaan dan membantu kelompok masyarakat yang membutuhkan (Nur et al. 2026). Keberadaan instrumen tersebut menunjukkan bahwa ekonomi Islam tidak hanya berfokus pada efisiensi ekonomi, tetapi juga pada pemerataan kesejahteraan dan kemaslahatan bersama (Sari 2023). Dengan demikian, teori distribusi dalam ekonomi Islam memiliki relevansi yang tinggi sebagai alternatif solusi dalam menghadapi permasalahan ketimpangan ekonomi, kemiskinan, dan ketidakadilan sosial di era modern (Ayu and Suryadi 2025).

DAFTAR PUSTAKA

- Ayu, Kemala, and Nanda Suryadi. 2025. "Filsafat Distribusi Dalam Ekonomi Islam : Tijauan Normatif." 9:16101–6.
- Dewantara, Aditama. 2020. "ETIKA DISTRIBUSI EKONOMI ISLAM (Perbandingan Sistem Distribusi Kapitalis Dengan Sistem Distribusi Islam)." *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 4(01):20. doi:10.30868/ad.v4i01.652.
- Holis, Moh. 2016. "Sistem Distribusi Dalam Perspektif." *Jurnal Perbankan Syariah* 1(2):1–14. muqtasid.iainsalatiga.ac.id+3Jurnal Universitas Muhammadiyah Surabaya+3ojs.serambimekkah.ac.id+3 %0A.
- Nur, Ahmad, Azka Azkiyah, Nadia Kholifatul Khusna, Fathia Salsabila, Septa Anggi, Selviana Nabila, and Taufiq Kurniawan. 2026. "Tafsir Al-Qur'an Dan Hadist Tentang Konsep Distribusi Dalam Perspektif Ekonomi Islam." 4(1):40–52.
- Putri, Alyawati, Kurniasih Zabur, Divana Dwi, Frisca Aulia, Sebastian Surya, Mifta Rahmatia, and S. Ronald. 2024. "Instrumen Distribusi Dalam Ekonomi Islam." 3(1):80–87.
- Sari, Narulita. 2023. "Distribusi Dalam Kajian Ekonomi Islam." *Ejesh: Jurnal of Islamic Economics and Social* 1(2):53–62. doi:10.32923/ejesh.v1i2.3272.